

BAB IV
STUDI KOMPARATIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN UNDANG-UNDANG
NO. 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK TERHADAP SANKSI PIDANA
PEMALSUAN MEREK

A. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pemalsuan Merek Sebagai Pencurian Harta Intelektual

Islam tidak menerangkan secara jelas dan eksplisit tentang merek, baik dalam al-Qur'an atau Hadits Nabi. Permasalahan merek merupakan masalah baru yang belum dikenal oleh umat Islam terdahulu, maka sumber hukum yang digunakan adalah *maṣlaḥah mursalah* (kemaslahatan umum).

Merek dalam Islam bisa dikatakan sebagai harta, karena termasuk harta immaterial. Harta immaterial adalah harta kekayaan yang tidak berwujud dan tidak dapat dinilai dengan suatu nilai nominal, karena bentuk dan wujudnya yang abstrak. Merek juga termasuk sebagai harta *isti'māl*, karena merek tidak habis digunakan dalam sekali pakai. Merek menempel pada bagan produk dan sifatnya immaterial, karena bisa berbentuk *soft copy* atau data yang bisa diperbanyak jumlahnya.

Saidin menyatakan merek merupakan bagian dari Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI), yaitu hak kebendaan, hak atas suatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio manusia yang menalar. Hasil kerjanya itu berupa benda immaterial atau benda yang tidak berwujud.¹

Merek merupakan benda tidak berwujud, tapi karena manfaatnya yang besar sehingga dianggap sebagai harta berharga bagi pemiliknya.

¹ OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 329.

Mayoritas ulama' mengatakan bahwa manfaat suatu benda merupakan kekayaan yang mempunyai nilai harga, karena kebanyakan benda dinilai dari manfaatnya bukan zat fisiknya. Oleh karena itu manfaat tersebut harus dilindungi secara hukum.

Demikian pula dengan penemuan baru harus dinilai dari manfaatnya dan dari situ diperlukan perlindungan untuk melindunginya.² Inilah landasan yang digunakan untuk melindungi HKI (hak merek, paten dan hak cipta). Dengan demikian pencurian atas hak cipta menurut hukum Islam juga bisa terancam hukuman.

Dari penjelasan menurut hukum Islam mengenai merek sebagai HKI di atas, selanjutnya akan dijelaskan mengenai analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pemalsuan merek sebagai pencurian harta intelektual, yang dilihat dari beberapa segi yaitu:

1. Analisis dari Segi Unsur-unsur Kejahatannya

Dalam Islam persoalan pemalsuan merek tidak diatur dalam al-Qur'an maupun hadis. Oleh karena itu, dalam hal ini para *mujtahid* dan ulama' perlu melakukan kajian tentang persoalan pemalsuan merek yang sangat merugikan bagi konsumen dan pemilik mereknya.

Bagaimanapun *modus operandi* dan metode yang dilakukan, pemalsuan merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum. Dalam hal ini pemalsuan merek termasuk dalam kategori jinayat, karena pada

² Muhammad Niam, "Hukum tentang Hak Cipta", dalam <http://www.pesantrenvirtual.com/tanya/362.html>, diakses pada 13 Juni 2014.

dasarnya pemalsuan merek merupakan tindakan pencurian (mengambil dan memanfaatkan hak milik orang lain melalui penipuan dan tanpa seizin pemilik merek tersebut).

Pemalsuan merek dapat dikategorikan sebagai jinayat berat, karena mirip dengan salah satu *jarimah hudud*, yaitu *sariqah* atau pencurian. Kemiripan tersebut dengan melihat unsur-unsur perbuatan kejahatannya, yaitu:

a. Barang yang Dicuri Berupa Harta

Pada hakekatnya sasaran para pelaku pemalsuan merek adalah merek yang berharga dan bernilai komersil tinggi di pasaran. Jadi dalam hal ini barang yang dicuri adalah merek terkenal yang telah dilindungi oleh hukum di dalam KUHP dan Undang-undang.

b. Barang yang Dicuri Berharga Menurut Pemiliknya

Jelas sekali bahwa merek sangat berharga bagi pemilik produk merek tersebut, terlebih lagi merek membawa keuntungan dengan meningkatnya nilai jual suatu produk dengan adanya merek yang tercantum pada bagan produk.

c. Barang yang Dicuri Adalah Milik Orang Lain

Dalam kasus pemalsuan merek, barang yang dicuri adalah murni milik orang lain dan pelaku jelas tidak mempunyai hak apapun terhadap merek yang dicantumkan pada bagan produknya.

Pelaku kejahatan mencuri harta kekayaan intelektual dan ide pikiran seseorang dan menggunakannya tanpa seizin pemilik hak merek tersebut.

d. Pencuri Merupakan Orang *Mukallaf*.

Pencuri tersebut orang dewasa dan berakal. Dalam hal ini, pencuri adalah orang yang bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya.

2. Analisis dari Segi Sanksi Hukumnya

Jarimah yang berkaitan dengan harta adalah *jarimah* pencurian dan perampokan. Menurut ketentuan dan pendapat para ulama' bahwa pencurian dengan ancaman hukuman potong tangan dilaksanakan bila mengambil harta yang sudah ada batas hartanya (*nisab*), yaitu seperempat dinar atau lebih. Dengan demikian apabila melihat pelanggaran merek, yang mana wujud merek tidak dapat diukur secara pasti karena merupakan harta yang immateril, maka pelanggaran merek tidak dapat dimasukkan ke dalam kategori *jarimah hudud* pencurian dengan ancaman hukuman potong tangan, tetapi masuk ke dalam *jarimah* dengan sanksi pidana *ta'zīr*.

B. Analisis Undang-undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Merek

Pengertian merek berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, ataupun kombinasi

dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Merek merupakan benda immateril yang berharga bagi pemiliknya, karena mempunyai nilai tambah terhadap suatu produk dan sebagai pembeda dengan produk yang dihasilkan oleh perusahaan lainnya, karena itu perlu dilindungi dari orang-orang yang mempunyai iktikad tidak baik, seperti orang yang melakukan pemalsuan merek untuk kepentingannya sendiri supaya mendapatkan keuntungan yang besar.

Karena itu, untuk melindungi hak merek dari pemalsuan, maka perlindungan merek diatur dalam KUHP dan peraturan khusus tentang merek yaitu Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang mempunyai tujuan tertentu yaitu perlindungan pengusaha pemilik merek, perlindungan konsumen, perlindungan masyarakat melalui pencegahan dan penanggulangan segala bentuk persaingan curang, keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum.

Dari penjelasan tentang merek menurut Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek di atas, selanjutnya akan dijelaskan mengenai analisis menurut Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek terhadap pemalsuan merek sebagai tindak penipuan dari beberapa segi, yaitu:

1. Tinjauan dari Segi Unsur-unsur Kejahatannya

Tindak pidana pemalsuan merek dapat digolongkan sebagai penipuan. Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 378 KUHP, dikemukakan pengertian

penipuan, yaitu tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak atau merubah sedemikian rupa yang mulanya palsu menjadi sesuatu yang seakan-akan benar.

Unsur-unsur tindak pidana yang terkandung dalam tindak pidana pemalsuan tersebut adalah:

- a. Memakai merek palsu, yakni meniru cap atau label orang lain dengan cara mencantumkan merek asli di produk yang palsu. Dengan demikian produk palsu seolah-olah seperti aslinya meski kualitas produknya berbeda dengan yang asli.
- b. Kualitas produk tidak sesuai dengan merek yang tercantum, pelaku kejahatan dapat memproduksi barang atau jasa seperti asli, namun tidak sesuai dengan kualitas produk asli.
- c. Memakai tipu muslihat, seseorang yang berniat hendak memalsukan atau membuat mirip suatu merek kepunyaan orang lain disertai dengan niat sengaja untuk membujuk (menggerakkan hati) orang lain untuk membeli produknya yang palsu.
- d. Memakai rangkaian manipulasi merek terkenal dan bagus dengan harga yang tidak sesuai.
- e. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum.

Dalam hal ini, tindak pidana pemalsuan merek sudah jelas merupakan perbuatan yang melanggar hukum, karena tindakannya

merugikan orang lain, yakni pemilik hak atas merek. Hal ini diatur dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

2. Tinjauan dari Segi Sanksi Hukumnya

Dalam menentukan sanksi hukum tindak pidana pemalsuan merek dalam perundang-undangan di Indonesia, telah ada peraturan yang mengatur persoalan tentang merek ini terutama masalah kejahatan pemalsuan merek, yaitu diatur dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan tentang sanksi yang menyangkut persoalan merek, yang disebutkan bahwa pelanggaran merek mempunyai ancaman pidana yang beragam sesuai dengan jenis pelanggaran merek yang dilakukan.

Dalam Pasal 90 Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dijelaskan bahwa, “Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).³

Selain itu, menurut pasal Pasal 91 Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, “Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan

³ Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek

atau diperdagangkan, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

C. Persamaan dan Perbedaan Tindak Pidana Pemalsuan Merek Menurut Hukum Pidana Islam dan Undang-undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek

Perbandingan hukum merupakan suatu disiplin ilmu hukum yang bertujuan menemukan persamaan dan perbedaan serta menemukan pula hubungan-hubungan erat antara berbagai sistem-sistem hukum. Melihat perbandingan-perbandingan lembaga hukum dan konsep-konsep serta mencoba menentukan suatu penyelesaian atas masalah-masalah tertentu dalam sistem hukum dengan tujuan seperti pembaharuan hukum, unifikasi hukum dan lain-lain.⁴

Dalam penulisan ini, penulis mencoba menggunakan perbandingan sistem hukum dalam hal membandingkan pengenaan sanksi terhadap tindak pidana pemalsuan merek dalam hukum pidana di Indonesia yang diatur dalam KUHP dan Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dengan yang diatur dalam hukum Islam.

1. Persamaan

Dari penjabaran di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa antara sanksi pemalsuan merek yang terdapat dalam Undang-undang

⁴ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2000), 7-10.

No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dengan yang terdapat dalam Hukum Pidana Islam persamaannya yakni:

- a. Larangan Pemalsuan dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif

Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Hukum Pidana Islam sama-sama melarang tindak pidana pemalsuan merek, karena perbuatan tersebut merampas hak kepemilikan dan hak kekayaan intelektual orang lain. Atas dasar inilah, maka perlu adanya perlindungan hak kepemilikan juga hak atas kekayaan intelektual, karena kejahatan pemalsuan merek tersebut menimbulkan banyak kerugian, baik bagi konsumen juga kepada pemilik hak merek.

- b. Adanya Kesamaan pada Kewenangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi kepada Tindak Pemalsuan Merek.

Dalam KUHP dan Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, hakim memiliki kewenangan dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku pemalsuan merek. Dalam menjatuhkan sanksi hukumnya, hakim dapat menjatuhkan sanksi yang berat ataupun ringan dilihat dari pelaku dan tindakan pidananya.

Seperti halnya dalam Hukum pidana Islam, sanksi pemalsuan merek yang dikenai hukuman *ta'zīr*, penjatuhan sanksi hukumannya diserahkan kepada *qadhi*. Dalam hal ini adalah hakim yang diberi kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai

dengan macam *jarimah ta'zīr* serta keadaan si pembuatnya juga, Jadi hukuman *jarimah ta'zīr* tidak memiliki batas tertentu.

c. Kesamaan dari Segi Unsur-unsur Tindak Kejahatannya

Hukum Pidana Islam maupun Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, adanya persamaan dalam unsur-unsur tindak pidana pemalsuan merek ini, yaitu:

- 1) Barang yang diambil adalah barang yang berharga.
- 2) Barang yang diambil adalah milik orang lain.
- 3) Mengambilnya dengan cara sembunyi-sembunyi, yang dimaksud sembunyi-sembunyi disini adalah memalsukan merek tersebut tanpa diketahui sang pemilik sah atas hak merek tersebut.
- 4) Adanya niat atau maksud untuk mendapatkan konsumen dengan cara mengelabui lewat merek atau label yang palsu dan mengambil keuntungan dari hal tersebut.
- 5) Pemalsu adalah orang mukallaf.

d. Tujuan sanksi pidana menurut Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dan hukum pidana Islam pada hakikatnya sama, yaitu:

- 1) Memberi peringatan atau mencegah, sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi

penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.

- 2) Sebagai bentuk pengajaran dan hukuman terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan.
- 3) Memperbaiki atau merehabilitasi penjahat supaya menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. Dengan demikian sang pelaku tindak kejahatan memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri menjadi orang yang lebih baik lagi.
- 4) Mengasingkan pelanggar dari masyarakat. Dengan tersingkirnya pelanggar hukum dari masyarakat berarti masyarakat akan menjadi lebih aman.
- 5) Penghapusan dosa. Konsep ini berasal dari pemikiran yang bersifat religius yang bersumber dari Allah.

2. Perbedaan

Perbedaan sanksi hukum tindak pidana pemalsuan merek menurut hukum pidana Islam dan Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek antara lain, yaitu:

- a. Batas Nominal Hukuman Penyalahgunaan Merek Menurut Hukum Pidana Islam dengan Hukum Positif

Perbedaannya dalam batas nominal hukuman yang diberikan terhadap pelaku tindak pemalsuan merek. Dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, kejahatan pemalsuan merek dapat dikenai sanksi hukuman dengan nominal 5 (lima) tahun

penjara dan atau dikenai denda sebanyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Berbeda dengan sanksi hukuman *ta'zīr* dalam hukum pidana Islam, dimana sanksi hukumannya tidak dijelaskan secara jelas terhadap batas nominal dari sanksi pidananya.

b. Adanya Perbedaan pada Jenis Hukumannya

Sanksi terhadap tindak pemalsuan merek, ancaman hukumannya dalam KUHP dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek terbatas hanya pada penjara dan denda saja. Sedangkan pada hukum pidana Islam lebih meluas lagi, yaitu dapat dikenai hukuman mati, hukuman cambuk, hukuman penjara kurungan, hukuman pengasingan, pengucilan, ancaman, teguran, peringatan dan denda.

Jadi dalam penjatuhan hukumannya, hukum pidana Islam lebih bervariasi dan meluas, sehingga dapat disesuaikan dengan perbuatan pidana atau kejahatan yang dilakukan.

c. Perbedaan pada Ketetapan Berat Ringannya Sanksi Hukum

Dalam Hukum Pidana Islam, tidak ada ketetapan hukuman yang jelas diberikan kepada pelaku tindak pemalsuan merek. Berbeda dengan Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, sanksi kejahatan pemalsuan merek ditetapkan dengan hukuman Paling berat penjara disertai dengan denda.